

PERJANJIAN WARALABA BERBASIS KEPERCAYAAN DI SYIHAB FRIED CHICKEN PEMALANG

SKRIPSI

Disusun guna memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

ELI ULİYASARI
NIM. 1221042

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

PERJANJIAN WARALABA BERBASIS KEPERCAYAAN DI SYIHAB FRIED CHICKEN PEMALANG

SKRIPSI

Disusun guna memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

ELI ULIASARI

NIM. 1221042

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eli Uliyasari
NIM : 1221042
Judul Skripsi : Perjanjian Waralaba Berbasis Kepercayaan Di Syihab
Fried Chicken Pemasang

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 5 Juni 2025

Yang menyatakan



NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H.,M.H.

Jl. K.H. Mansur Gg. 8 RT.005 RW.005 No.5 Bendan Pekalongan

Lamp : 2 (dua) ekslembar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Eli Uliyasari

Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari :


Nama : Eli Uliyasari
NIM : 1221042
Judul Skripsi : Perjanjian Waralaba Berbasis Kepercayaan di
Syihab Fried Chicken Pernalang

Dengan permohonan agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Pekalongan, 27 Mei 2025

Pembimbing,



Dr. Trianah Sofiani, S.H.,M.H.
NIP. 196806082000032001

...



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id / Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Eli Uliyasari
NIM : 1221042
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : PERJANJIAN WARALABA BERBASIS
KEPERCAYAAN DI SYIHAB FRIED
CHICKEN PEMALANG

telah diujikan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing


Dr. Trianah Sulfitri, S.H., M.H.
NIP. 196806082000032001

Dewan penguji

Penguji I


Abdul Hamid, MA
NIP. 197806292011011003

Penguji II


Nurul Hikmah Sofyan, M.Ag
NIP. 199407262022032002

Pekalongan, 24 Juni 2025

Disahkan oleh



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Katakata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	S	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	H	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-

13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	S	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	D	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	T	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	Z	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	ه	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	'	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمدية : ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat*, *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh : زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh : طلحة : *Talbah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة اجلنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

مجاة : ditulis *Jama'ah*.

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة اهلل : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	◌َ	Fathah	A	A
2.	◌ِ	Kasrah	I	I
3.	◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

كتب - *Kataba*

ذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	◌َ◌ي	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2.	◌َ◌و	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda	Nama	Latin	Nama
1.	ها	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	هي	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يها	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	هاو	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تحيون : *Tuhibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

رمي : *Rama*

قيل : *Qila*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya'Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*

4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *al-*
القرآن : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf *Syamsiyah*, huruf I diganti dengan
huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya
السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الود : *Al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* dan huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh :

القرآن : *al-Qur'an*

السنة : *as-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Ghazali*

السبع املثاين : *as-Sab 'u al-Matsani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسرمن الله : *Nasrun minallahi*

لله الأمر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وإن اهلل هلو خري الرازقني : *wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*.



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Rosullullah SAW. skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti semangat usahaku serta cinta dan kasih sayangku kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku.

Untuk karya sederhana ini, maka penulis persembahkan untuk:

1. Cinta pertamaku Bapak Nasihin dan pintu surgaku Ibu Barkah. Alhamdulillah kini penulis sudah berada ditahap ini dan meraih gelar sarjana, terima kasih atas kepercayaan, segala do'a dan motivasi serta dukungan yang diberikan selama ini dan cinta kasih tiada terhingga yang hanya dapat ku balas dengan selembar kertas ini yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat bapak dan ibu bahagia. Kata terima kasih pun rasanya tak akan cukup membalas segala kebaikan yang telah kalian berikan kepada saya. Saya merasa sangat bangga memiliki kedua orang tua yang selalu mementingkan kebahagiaan anak-anaknya, sehat selalu bapak ibu agar aku bisa membahagiakan kalian selalu.
2. Saudara kandung penulis, kakak saya Masrifan Jamil penulis ucapkan banyak terima kasih karena telah mendukung secara materil maupun spiritual selama menempuh pendidikan sampai meraih gelar sarjana ini.
3. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S. H., M.H. selaku dosen pembimbing saya. Terima kasih atas masukan dan semua ilmu yang telah diberikan dan juga dedikasinya, dan terima kasih telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tugas akhir ini.
4. Teman dekat penulis dari SMK sampai sekarang, Tri Lutfi Febrianti yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan motivasi kepada penulis, dan selalu menemani penulis hingga sekarang yang selalu meluangkan waktunya untuk mengantar saat penelitian terima kasih banyak. Sehat selalu untuk sahabatku dan sukses selalu.
5. Teman-teman penulis semasa perkuliahan, Ani Safitri, Sarah Wati, Alfianalia, dan Irvadianis Ivada, terima kasih atas pengertian untuk kehadiran dalam suka maupun duka, serta menemani dari awal

- perkuliahan sampai akhir. Semoga kalian sehat selalu dan disertai kebahagiaan kapan pun dan di mana pun kalian berada.
6. Teman- teman seperjuangan semasa bimbingan dan sampai meraih gelar teruntuk Devinta Anggun Canthika, dan Agustya Talitha Yamilla, terima kasih sudah membantu dalam setiap proses yang dialami baik dari kehectikan dan ketika sedih yang dirasakan penulis terima kasih sudah menjadi pendengar sepanjang masa skripsi.
 7. Teman- teman Kost Berkah Jaya Leli, Dwi, Zulfa, Matul, Nila, Lina, terima kasih banyak telah memberi warna dalam perjalanan kuliah penulis di perantauan ini. Semoga kalian sehat selalu dan disertai kebahagiaan kapan pun dan di mana pun kalian berada.
 8. Bapak dan ibu dosen progam studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membimbing dan mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan maksimal.
 9. Teman- teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 yang menjadi bagian dari perjalanan dalam mendapatkan gelar ini. Terima kasih atas solidaritas yang diberikan, semoga kalian selalu disertai kebahagiaan kapan pun dan di mana pun kalian berada.
 10. Semua pihak yang telah membantu dalam proses wawancara penulis, kepada narasumber dalam penelitian skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk mengantar penulis selama proses wawancara ini.
 11. Terakhir untuk diri saya sendiri Eli Uliyasari, apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan, sukses selalu, berbahagialah di mana pun dan kapan pun!!.

MOTTO

“Setiap langkah ada tujuan, setiap nafas ada kehidupan, setiap harapan ada kepastian, setiap doa ada jawaban. Dan setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri, selesaikan satu persatu dengan tenang. Tanpa perlu bandingkan dengan orang lain, teruslah berjalan di jalur takdirmu sendiri.”



ABSTRAK

Eli Uliyasari (1221042), 2025. PERJANJIAN WARALABA BERBASIS KEPERCAYAAN DI SYIHAB FRIED CHICKEN PEMALANG.

Dosen Pembimbing: Dr. Trianah Sofiani,S.H.,M.H.

Salah satu model bisnis yang populer di Indonesia adalah waralaba. Waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/ atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/ atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Waralaba Syihab Fried Chicken merupakan salah satu bisnis produk makanan cepat saji yang menerapkan perjanjian untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dalam perjanjian waralaba di Syihab Fried Chicken Pemalang, diketahui dengan adanya perjanjian yang tidak dilaksanakan secara tertulis dan menggunakan perjanjian berbasis kepercayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian waralaba Syihab Fried Chicken Pemalang berbasis kepercayaan dan akibat hukum ketika terjadinya wanprestasi dalam perjanjian waralaba di Syihab Fried Chicken. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif, perundang-undangan, dan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian dikumpulkan menggunakan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian waralaba Syihab Fried Chicken ini belum menjalankan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 pasal 4 ayat (1), di mana waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia. Akibat hukum ketika terjadinya wanprestasi yaitu perjanjian tersebut masih dapat dilaksanakan, akan tetapi penerima waralaba diwajibkan untuk tetap melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Namun, menurut analisa penulis perjanjian tersebut harus batal demi hukum.

Kata Kunci: Perjanjian, Wanprestasi, Waralaba

ABSTRACT

Eli Uliyasari (1221042), 2025. TRUST-BASED FRANCHISE AGREEMENT AT SYIHAB FRIED CHICKEN PEMALANG.

Supervisor: Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

One of the popular business models in Indonesia is a franchise. A franchise is a special right owned by an individual or business entity to a business system with a distinctive business characteristic in order to market goods and/or services that have been proven successful and can be utilized and/or used by other parties based on a franchise agreement. The Syihab Fried Chicken franchise is one of the fast food product businesses that implements an agreement to regulate the rights and obligations of the parties involved. In the franchise agreement at Syihab Fried Chicken Pemalang, it is known that there is an agreement that is not implemented in writing and uses a trust-based agreement. This study aims to determine the Syihab Fried Chicken Pemalang franchise agreement based on trust and the legal consequences when there is a breach of contract in the franchise agreement at Syihab Fried Chicken. This study is a type of empirical legal research using a qualitative, statutory, and conceptual approach. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The research data collection technique was collected using interviews, documentation, and observation. The data analysis technique used is qualitative descriptive analysis. The results of the study indicate that the implementation of the Syihab Fried Chicken franchise agreement has not implemented Government Regulation No. 42 of 2007 article 4 paragraph (1), where the franchise is organized based on a written agreement between the franchisor and the franchisee by taking into account Indonesian law. The legal consequences when a default occurs are that the agreement can still be implemented, but the franchisee is required to continue to carry out its obligations in accordance with the agreement. However, according to the author's analysis, the agreement must be void by law.

Keywords: Agreement, Default, Franchise


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perjanjian Waralaba Berbasis Kepercayaan di Syihab Fried Chicken Pecalang”. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pecalang. Saya menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan penting dalam penyelesaian penulisan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pecalang
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pecalang
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pecalang
4. Ibu Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan waktu, tenaga, pikiran dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dan masukan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu dosen serta segenap Civitas Akademik UIN K.H Abdurrahman Wahid Pecalang yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pecalang, Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik penulis selama perkuliahan.

7. Bapak dan Ibu dosen dan Staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
8. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Nasihin dan Ibu Barkah yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis
9. Para pihak informan yaitu pelaku usaha Waralaba Syihab Fried Chicken Pemalang yang telah bersedia memberikan jawaban-jawaban dengan ikhlas.
10. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya pembuatan dan penyusunan tugas akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan “jazakumullah Khairan Katsiran”. Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak Aamiin.




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kajian Penelitian Terdahulu	6
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Pembahasan	23
BAB II	25
LANDASAN TEORI	25
A. Waralaba	25

B. Kepercayaan (Trust)	41
C. Akibat Hukum	46
D. Wanprestasi	49
BAB III	58
GAMBARAN UMUM	58
A. Profil Syihab Fried Chicken Pemasang	58
B. Produk Syihab Fried Chicken Pemasang	62
C. Dasar Syihab Fried Chicken melakukan perjanjian tidak tertulis	63
D. Sistem Waralaba Syihab Fried Chicken	66
BAB IV	68
PEMBAHASAN	68
A. Perjanjian Waralaba di Syihab Fried Chicken Berbasis Kepercayaan 68	
B. Akibat Hukum Ketika Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba di Syihab Fried Chicken	84
BAB V	94
PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Relevan.....	6
Tabel 3. 1 Lokasi Mitra Syihab Fried Chicken Pernalang.....	60
Tabel 3. 2 Harga Produk Syihab Fried Chicken Pernalang	62
Tabel 4. 1 Indikator Pengetahuan Hukum.....	76




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007 mengenai Waralaba bahwasanya “waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.” Perjanjian waralaba, pada ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 tahun 2007 “Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia.”¹

Perjanjian waralaba merupakan dasar waralaba. Perjanjian waralaba biasanya melibatkan (2) dua pihak: pihak yang pertama dikenal sebagai pemberi waralaba (*Franchisor*), yang memiliki barang, jasa, atau sistem operasi tertentu dengan merek yang ditempatkan. Pihak yang kedua dikenal sebagai penerima waralaba (*Franchisee*), yang merupakan individu atau perusahaan yang menjalankan usaha mereka dengan menggunakan nama merek, seperti logo, desain, atau merek yang dimiliki oleh pemberi waralaba. Perjanjian waralaba menawarkan konsultasi dan dukungan dalam promosi dan iklan serta

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 tahun 2007 Tentang Waralaba

mengatur prosedur bisnis untuk pembuatan, penjualan, dan penyediaan layanan.²

Dalam kebanyakan kasus, hubungan bisnis selalu didasarkan pada suatu perjanjian. Perjanjian adalah jenis perjanjian yang dibuat oleh dua pihak untuk mengikat satu sama lain secara tertulis, istilah “perjanjian” sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun itu hanya dibuat secara lisan atau tidak tertulis. Perjanjian sangat penting dalam dunia bisnis karena memengaruhi masa depan perusahaan. Mengingat hal itu, untuk setiap perjanjian dibuat secara tertulis guna memperoleh kekuatan kepastian hukum dan mencapai tujuan kepastian hukum.³

Perjanjian waralaba dibuat didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak yang disebutkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa "Semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang". Selain itu, perjanjian waralaba harus mempertimbangkan aturan yang ada pada pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa "a. kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak. b. kecakapan yang mengikat kedua belah pihak. c. suatu pokok persoalan tertentu d. suatu sebab yang tidak terlarang."⁴

Bentuk perjanjian waralaba menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007 mengenai waralaba

² Asuan, *Eksistensi Waralaba (Franchisee) Menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Sebagai Perjanjian Innominaat* vol. 15, 2017, hal. 260

³ Rachdinda Pradigda Al-Qarano, *Asas Proporsionalitas Kontrak Standar Pada Perjanjian Waralaba*, vol. 2, *Glosains: Jurnal Global Sains Indonesia*, 2021, hal. 2

⁴ Patricia Lidya Pailaha, *Tinjauan Yuridis Dalam Perjanjian Pelaksanaan Waralaba Menurut PERMENDAG No. 71 Tahun 2019*, vol. 14, *Jurnal Lex Privatum*, 2024.

yaitu dengan menggunakan perjanjian secara tertulis. Ada tiga jenis perjanjian tertulis yang dianggap sebagai perjanjian waralaba menurut Salim HS yaitu: Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh masing-masing pihak yang terlibat, perjanjian yang diizinkan oleh notaris untuk melegalisir tandatangan para pihak, atau perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta notaris di depan dan diwakili oleh notaris.⁵

Perjanjian waralaba dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 pasal 4 (1) “ Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia”. Namun, dalam perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha waralaba Syihab Fried Chicken ini tidak menggunakan perjanjian secara tertulis. Karena pentingnya perjanjian tertulis pada perjanjian waralaba yang selaras dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang waralaba, sehingga meningkatkan kemungkinan pelanggaran yang dapat mengakibatkan kehilangan waralaba, seperti kerugian finansial, hilangnya kompetitif, dan tercemarnya reputasi.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Syihab Fried Chicken yang merupakan salah satu usaha di bidang makanan yang menjalankan waralaba di dalamnya. Usaha makanan yang bertempat di Pemalang ini sudah memiliki 21 cabang, 12 milik mitra dan 9 milik sendiri. Usaha ini sudah dimulai sejak 2019 dan melakukan bisnis waralaba dimulai pada tahun 2021. Pada perjanjian waralaba di Syihab Fried Chicken ini, perjanjian yang dilakukan yaitu perjanjian secara lisan atau perjanjian yang dilakukan secara tidak tertulis, perjanjian

⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafik, 2005), hal. 32

secara lisan atau tidak tertulis ini dikarenakan pemberi waralaba menganggap bahwa penerima waralaba ini dengan persaudaraan, dan hanya mengandalkan kepercayaan yang diberikannya. Padahal yang seharusnya menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 tahun 2007 pasal 4 ayat satu (1) harus berdasarkan perjanjian tertulis.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Syihab Fried Chicken selaku pemberi waralaba (*Franchisor*) ditemukannya fakta bahwa kerap terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh penerima waralaba (*Franchisee*) atau mitra usaha dalam perjanjian waralaba.⁶ Wanprestasi yang dilakukan oleh penerima waralaba (*Franchisee*) yaitu kerap kali membeli bahan baku di tempat lain, padahal yang seharusnya itu harus membeli bahan baku secara langsung di pemberi waralaba (*Franchisor*). Meskipun perjanjian tersebut dilakukan secara tidak tertulis akan tetapi sudah ada kesepakatan, dan pemberi waralaba (*Franchisor*) yang hanya mengandalkan kepercayaan kepada penerima waralaba (*Franchisee*) karena sudah menganggapnya seperti saudara.

Dalam model waralaba, kolaborasi bisnis didasarkan pada kepercayaan dan transparansi. Namun, hanya mempercayai keyakinan saja tidak memenuhi. Harus ada kekuatan hukum yang "memaksa" kedua belah pihak. Perjanjian waralaba adalah instrumen hukum tersebut. Perjanjian atau kontrak bisnis biasanya bermula dari perbedaan kepentingan yang ingin dipertemukan melalui kontrak.⁷

⁶ Zili Aidi, Hasna Farida, *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Makanan*, vol. 4, Jurnal Cendikia Hukum, 2019, hal. 210

⁷ Novelsa Rizkita Dinanti, dkk, "*Penerapan Asas Keseimbangan Terhadap Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerja sama Usaha Waralaba Utama (Master Franchisee) Lembaga Pendidikan Primagama Wilayah Kota Madya Surakarta*", vol. 5, Diponogoro Law Jurnal, 2016, hal. 2

Dalam waralaba, pemberi waralaba (*Frenchisor*) harus memahami bahwasanya penerima waralaba (*Franchisee*) adalah operator independen di bawah perjanjian waralaba dan bukanlah karyawan. Pewaralaba harus bisa mempercayai penerima waralaba (*Franchisee*) serta memberikan bagian dari pengembangan bisnisnya kepada penerima waralaba asing yang menunjukkan hubungan mereka sebagai "langkah kepercayaan".⁸

Dengan pemaparan tersebut penulis tertarik menganalisis serta membahas masalah ini dengan mengambil judul “ **Perjanjian Waralaba Berbasis Kepercayaan Di Syihab Fried Chicken Pemalang**”.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa perjanjian waralaba di syihab fried Chicken Pemalang berbasis kepercayaan?
2. Bagaimana akibat hukumnya ketika terjadinya wanprestasi dalam perjanjian waralaba di Syihab Fried Chicken?

C. Tujuan Penelitian

Dengan demikian, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis perjanjian waralaba di Syihab Fried Chicken berbasis kepercayaan
2. Untuk menganalisis akibat hukumnya ketika terjadinya wanprestasi dalam perjanjian waralaba di Syihab Fried Chicken

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan harus mempunyai nilai teoritis dan praktis. Kegunaannya dari perspektif teoritisnya

⁸ Ali Rahmad, Rahmi Zubaidah, *Tinjauan Perspektif Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Waralaba Di Indonesia*, vol. 9, Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 2022, hal. 517

merupakan sebagai kontribusi kepada ilmu pengetahuan secara keseluruhan dan ilmu hukum yang secara khusus. Dan dari perspektif praktisnya penelitian ini menguntungkan bagi kepentingan bangsa, negara, serta masyarakat.⁹

1. Secara teoritis

Dalam temuan analisis ini diperkirakan dapat memberi pengetahuan serta pemahaman pada penulis. Selain itu, dapat memberikan kontribusi pemikiran dan perspektif tentang perjanjian waralaba.

2. Secara praktis

Pada penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang akibat hukum ketika terjadinya wanprestasi pada perjanjian waralaba dan menjadi forum diskusi bagi semua pihak yang terkait.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis memerlukan wawasan atau pengetahuan untuk mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Di bawah ini merupakan penelitian terdahulu yang akan memperkuat penelitian yang akan dilakukan

Tabel 1. 1 Penelitian Relevan

No.	Penelitian Relevan	Persamaan	Perbedaan
1.	Keneth De Lara Lim (2020)	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian	Perbedaan terletak pada lokasi dan objek penelitian, di mana

⁹ Ida Hanifah, dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka prima, 2018,hal. 16

	<p>“Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba (<i>Frenchise</i>) Pempek Farina di Kota Denpasar”¹⁰</p>	<p>penulis dalam hal fokus pembahasan mengenai perjanjian waralaba, dan akibat hukum wanprestasi, serta keduanya juga menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan bertujuan menganalisis akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian waralaba</p>	<p>Keneth De Lara Lim meneliti di Pempek Farina Denpasar, sedangkan penulis meneliti di Syihab Fried Chicken Pematang. Selain itu, Keneth menggunakan pendekatan sosiologis, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, perundang-undangan dan konseptual.</p>
2.	<p>Muhammad Zuhri Ramzi (2022) “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Waralaba (<i>Franchisee</i>) Antara Manajemen Mitra Usaha Kentaki Outlet</p>	<p>Persamaan ini memiliki kesamaan dalam hal membahas perjanjian waralaba dan penyelesaian yang dilakukan melalui musyawarah.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini tidak menggunakan pendekatan kualitatif, perundang-undangan, dan konseptual,</p>

¹⁰ Kenneth De lara Lim, dkk, “Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Waralaba (*Frenchise*) Pempek Farina di Kota Denpasar”, vol.1, (Jurnal Interpretasi, 2020)

	Gerobak “ Gurih Chicken” Dengan Nuri Muabat (Studi Kasus di Gurih Chicken Weleri)” ¹¹		sedangkan penelitian penulis ini menggunakan pendekatan kualitatif, perundang-undangan, dan konseptual. Fokus utamanya adalah pada kendala pelaksanaan perjanjian waralaba di Gurih Chicken Weleri, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti perjanjian waralaba berbasis kepercayaan.
3.	Khusnul Khotimah (2024) “Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba (Studi Perjanjian Waralaba “Lava Toast” di	Sama-sama membahas tentang wanprestasi perjanjian waralaba serta menggunakan jenis penelitian	Perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana Khusnul Khotimah meneliti di Lava Toast Bojong,

¹¹ Muhammad Zuhri Ramzi, “*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Waralaba (Franchisee) Antara Manajemen Mitra Usaha Kentaki Outlet Gerobak “ Gurih Chicken ” Dengan Nur Muabat (Studi Kasus di GurihChicken Weleri)*”, Skripsi (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022)

Bojong, Pekalongan” 12	yuridis empiris, dan memiliki fokus utama pada penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian waralaba dengan penyelesaian batal demi hukum.	sedangkan peneliti meneliti di Syihab Fried Chicken Pematang. Pendekatannya pun berbeda peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, perundang-undangan, dan konseptual, sedangkan Khusnul Khotimah pendekatan sosiologi hukum.
---------------------------	---	--

F. Kerangka Teori

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori tentang waralaba, perjanjian waralaba, kepercayaan, akibat hukum, dan wanprestasi.

1. Waralaba

Berdasarkan PP No. 42 tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan

¹² Khusnul Khotimah, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba (Studi Perjanjian Waralaba “Lava Toast” di Bojong, Pekalongan, Skripsi, (Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan: 2024)*

usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/ atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/ atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.¹³ Menurut Abdulkadir Muhammad mengartikan Waralaba dengan “Menjalankan usaha dalam bisnis siap pakai yang merupakan kegiatan usaha penjualan barang secara retail kepada masyarakat luas”.¹⁴ Secara bebas dan sederhana, waralaba didefinisikan sebagai hak istimewa (*privilage*) yang terjalinkan dan atau pembayaran. Dalam format bisnis, pengertian waralaba menurut Adrian Sutedi adalah “Pengaturan bisnis dengan sistem pemberian hak pemakaian nama dagang oleh pemberi waralaba kepada pihak independen atau penerima waralaba pada dasarnya adalah sebuah metode pendistribusian barang dan jasa kepada masyarakat konsumen.”¹⁵

Pengertian waralaba menurut Suharnoko dalam jurnal Zamalludin Sembirig “*Franchisee* pada dasarnya adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen”. Selain itu ada pula pengertian waralaba menurut Juajir Sumardi dalam jurnal Zamalludin Sembirig “*Franchisee* adalah sebuah metode pendistribusian barang dan jasa kepada masyarakat konsumen, yang dijual kepada pihak lain yang berminat.”¹⁶

¹³ Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 Pasal 1 ayat (1)

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Alumni: Bandung, 1982)

¹⁵ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Sinar Grafik: Jakarta, 2009)

¹⁶ Zamalludin Sembirig, Iskandar Zulkarnaen, *Perlindungan Hukum Perjanjian Waralaba Dalam Hal Keterlambatan Pembayaran Fee Menurut KUH Perdata*, vol. 4, Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 2022, hal. 1

Pengertian waralaba menurut para ahli Charles L. Vaughn dalam jurnal Muhammad Erland Fauzi mendefinisikan sebagai bentuk kegiatan pemasaran dan distribusi yang mana di dalamnya terdapat sebuah perusahaan yang memberikan hak atau *privilage* untuk menjalankan bisnis secara tertentu dalam waktu dan tempat tertentu kepada individu atau perusahaan yang relatif kecil. Sedangkan menurut Douglas J. Queen dalam jurnal Muhammad Erland Fauzi waralaba adalah sebuah metode perluasan dalam pemasaran serta bisnis..¹⁷

2. Perjanjian waralaba

Perjanjian waralaba yaitu jenis perjanjian yang memberi penerima waralaba hak khusus untuk menjual barang dan jasa dengan merek atau nama dagang tertentu dan beroperasi dalam bentuk bisnis yang sudah diputuskan oleh pemberi waralaba (*Frenchisee*).¹⁸ Waralaba dilakukan berdasarkan perjanjian secara tertulis antara pemberi dan penerima waralaba dengan mempertimbangkan hukum Indonesia. Perjanjian waralaba adalah peraturan, dan kewajiban yang dibuat dan diinginkan pemberi waralaba (*franchisor*) untuk para penerima waralabanya (*franchisee*). Dalam perjanjian waralaba ini mencakup rincian yang berhubungan mengenai hak dan tanggung jawab penerima waralaba (*franchisee*), persyaratan lokasi, ketentuan pelatihan, biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh penerima waralaba (*franchisee*) kepada pemberi waralaba (*franchisor*) klausul yang

¹⁷ Muhammad Erland Fauzi, dkk, *Bisnis Franchisee Ddalam Pandangan Hukum Islam*, vol VIII, Al-muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariaiah, 2022, hal. 165-166

¹⁸ A Yudha Harnoko, Ika Yunia Ratnawati, *Asas Proposional Dalam Perjanjian Waralaba (Franchisee)*, vol. 1, Jurnal Hukum Bisnis, 2015, hal. 14

berkaitan dengan jangka waktu dan perpanjangan perjanjian waralaba, perjanjian waralaba juga mencakup ketentuan yang mengatur hubungan antara pemberi waralaba (*franchisor*) dengan penerima waralaba (*franchisee*).¹⁹ Perjanjian waralaba tersebut merupakan salah satu aspek perlindungan hukum kepada para pihak dari perbuatan merugikan pihak yang lain. Hal ini dikarenakan perjanjian dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk menegakkan perlindungan hukum bagi para pihak. Jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka pihak yang lain dapat menuntut pihak yang melanggar tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Perjanjian waralaba memuat kumpulan persyaratan, ketentuan dan komitmen yang dibuat dan dikehendaki oleh *franchisor* bagi para *franchisee*-nya.²⁰

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, asas kebebasan berkontrak yang dipegang oleh perjanjian waralaba meliputi:

- a. Orang dapat membuat kontrak sendiri
- b. Mereka dapat mengatur sendiri isi perjanjian yang akan mengikat mereka
- c. Orang juga bisa membuat perjanjian bahwasanya mereka hanya bertanggung jawab dalam jangka waktu tertentu.

¹⁹ Patricia Lidya Pailaha, *Tinjauan Yuridis Dalam Perjanjian Pelaksanaan Waralaba Menurut PERMENDAG No. 71 Tahun 2019*, vol. 14, Jurnal Lex Privatum, 2024.

²⁰ Zamalludin Sembirig, Iskandar Zulkarnaen, *Perlindungan Hukum Perjanjian Waralaba Dalam Hal Keterlambatan Pembayaran Fee Menurut KUH Perdata*, vol. 4, Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 2022, hal. 2

Dengan batasan yang tidak melanggar undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.²¹

Adapun komponen yang ada dalam perjanjian *Franchise*:

- a. Terdapat suatu perjanjian yang ditandatangani oleh pemberi waralaba (*franchisor*) dan penerima waralaba (*franchisee*), baik di perusahaan maupun individu. Meskipun tidak diharuskan, kontrak waralaba bisa dibuat di depan notaris (pejabat yang berwenang) untuk memastikan kepastian hukum.
- b. Adanya pemberian hak oleh pemberi waralaba (*franchisor*) terhadap penerima waralaba (*franchisee*) guna membuat serta mengiklankan jasa dan barang. Pada kasus ini, *franchisee* (penerima waralaba) memiliki kewenangan untuk menggunakan nama merek dan lambang milik pemberi waralaba yang telah terkenal di pasar.
- c. Pemberian wewenang pada waralaba (*franchisee*) terbatas pada lokasi tertentu serta waktu. Hak *franchisee* yang disebutkan pada bagian poin b sebelumnya hanya boleh digunakan pada lokasi serta waktu yang sudah ditetapkan pada perjanjian waralaba yang dibuat secara bersama.
- d. Penerima waralaba (*Franchisee*) membayar uang dengan jumlah tertentu kepada pemberi waralaba (*franchisor*). Biasanya, pembayaran ini terdiri dari pembayaran sebelum dan pembayaran setelah bisnis beroperasi. Biaya awal akan digunakan untuk biaya yang terkait dengan pemilihan

²¹ Bella Katrinasari, “*Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Royalti Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Waralaba*”, vol. V, 2017, hal. 88

lokasi, biaya administrasi dan pembukuan lainnya yang akan dibayarkan sampai bisnis tersebut beroperasi. Pembayaran setelah bisnis beroperasi meliputi jasa administrasi, promosi, royalti, pembukuan, serta pembagian keuntungan harga.²²

3. Kepercayaan (*Trust*)

Dalam suatu perjanjian, asas-asas pada perjanjian sangat penting agar menjadi lebih sederhana untuk memahami ketentuan undang-undang tentang sahnya perjanjian, salah satunya asas ini adalah asas kepercayaan. Asas kepercayaan yang berfokus pada bagaimana perjanjian yang dilaksanakan oleh semua pihak, asas ini mengatakan bahwasanya perjanjian ini harus dilaksanakan dengan jalur yang benar.²³

Kepercayaan menurut Mowen dan Minor dalam jurnal Aspizain Cinago dan Wuly Sudarmi bahwa “Semua informasi yang dimiliki oleh pelanggan serta setiap kesimpulan yang dicapai oleh pelanggan tentang atribut, manfaat, serta objeknya”. Kepercayaan menurut Rousseau et al dalam jurnal Aspizain Cinago dan Wuly Sudarmi bahwa “Bidang psikologis di mana sikap menerima apa adanya yang didasarkan pada keyakinan bahwa orang lain akan berperilaku baik”. Kepercayaan menurut Maharani dalam jurnal Aspizain Cinago dan Wuly Sudarmi bahwa “Kepercayaan satu pihak pada kredibilitas, ketahanan, serta integritas pihak lain dalam

²² Elise, dkk, *Aspek Hukum Perjanjian Waralaba Bisnis Kopi (Studi Bisnis Franchise di Kota Medan)*, vol. 02, Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues, 2023, hal. 7

²³ Helfira Citra, dkk, *Pengaruh Kepercayaan Konsumen Terhadap Developer Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Perumahan*, vol. 2, Jurnal ensiklopediaku, 2020, hal. 114

hubungan, dan keyakinan bahwa langkahnya akan menguntungkan pihak yang dipercaya jika dilakukan dengan cara terbaik”. Kepercayaan menurut Pavlo dalam jurnal Aspizain Cinago dan Wuly Sudarmi bahwa “Evaluasi hubungan mereka satu sama lain yang diharapkan akan mencapai perjanjian tertentu dalam situasi yang tidak pasti”. Dengan mempertimbangkan pendapat para ahli kesimpulan tentang kepercayaan yaitu sebuah keyakinan yang dianut oleh seseorang individu atau kelompok ketika kata-kata, janji, atau pernyataan tertulis atau lisan individu atau kelompok lain dapat dipenuhi.²⁴

Indikator kepercayaan terdiri dari:

a. Integritas (*Integrity*)

Adalah persepsi pelanggan bahwasanya perusahaan mematuhi peraturan yang dapat diterima seperti berperilaku sesuai etika, jujur serta menepati janji. Integritas perusahaan bergantung pada konsistensi perusahaan sebelumnya, komunikasi baik maupun komunikasi yang tidak kredibel dari suatu perusahaan dalam kelompok lain, dan apakah langkah yang diambil perusahaan telah memenuhi janji dan pernyataan disampaikan perusahaan.

b. Kebaikan (*Benevolence*)

Yang bergantung pada tingkat kepercayaan kemitraan yang tinggi yang mempunyai inspirasi dan tujuan yang bermanfaat bagi kelompok lain pada saat itu situasi yang

²⁴ Aspizain Caniago, Wuly Sudarmi, *Analisis Pengaruh Kepercayaan dan Motivasi Karyawan Terhadap Kinerja Perusahaan*, vol. 10, Jurnal Lentera Bisnis, 2021, hal. 2-3

baru muncul, tepatnya ketika kondisi komitmen tidak terbentuk. Di situlah karyawan dapat membantu.

c. Kompetensi (*Competence*)

Kompetensi adalah keahlian guna menyelesaikan masalah klien dan memenuhi semua kebutuhannya yang sedang dihadapi. Kemampuan mencakup pada karakteristik serta keahlian yang memungkinkan suatu kelompok memberikan pengaruh yang dominan.²⁵

4. Akibat hukum

Menurut KBBI akibat hukum adalah akibat yang timbul karena peristiwa. Sedangkan menurut A. Ridwa Halim dalam jurnal Nurhayati “Semua akibat yang ditimbulkan dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum kepada objek hukum ataupun akibat lain yang terjadi karena disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang diatur oleh hukum itu dan telah disepakati atau dianggap menjadi suatu akibat hukum”.²⁶ Menurut teori akibat hukum Soeroso, akibat hukum menyatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang akan memiliki akibat hukum yang harus diterima oleh orang tersebut.²⁷ Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum, tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yakni

²⁵ Kasinem, *Pengaruh Kepercayaan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Hotel Solero Lahat*, vol. 17, Jurnal Media Wahana Ekonomika, 2020, hal. 332-333

²⁶ Nurhayati, *Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang Pada Industri Pangan*, vol. 3, Jurnal Analisis Hukum, 2020, hal. 50

²⁷ Soeroso, *Pengantar Ilmu hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2011)

tindakan yang dilakukan guna memperoleh suatu akibat yang dikehendaki hukum.²⁸

Akibat hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum yang menjelaskan bagaimana tindakan atau peristiwa hukum memunculkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Dalam interaksi hukum, setiap perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum membawa konsekuensi yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku.

5. Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu sikap di mana seseorang tidak memenuhi atau melalaikan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara pemberi dan penerima. Wanprestasi merupakan salah satu risiko yang harus dihadapi oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian.²⁹ Wanprestasi yang mendasarkan pada ketentuan pasal 1238 KUH Perdata tersebut, banyak dianut dan digunakan oleh para ahli hukum. Menurut Satrio wanprestasi artinya kreditur tidak menerima apa yang dijanjikan pihak lain atau debitur gagal memenuhi kewajibannya kinerja sebagaimana mestinya.³⁰ Menurut Subeki, bentuk wanprestasi seorang debitur dapat berupa tiga macam, yaitu:

²⁸ Akibat Hukum (04 Februari 2019), <https://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum/> diakses pada 08 Mei 2025

²⁹ Tarmudi, Alex Adam Putra, *Aspek Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Menurut KUH Perdata*, Fakultas Hukum: Universitas Bung Karno Jakarta, 2023, hal. 2

³⁰ Satrio, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Komitmen dipenuhi tetapi tidak sesuai janji dibandingkan dengan Saya melakukan apa yang saya janjikan tetapi saya terlambat
- c. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.³¹

Pandangan J. Satrio mengenai wanprestasi menurut pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 tahun 1999 ini, bahwa wanprestasi didasarkan pada pasal 1238 KUH Perdata, yaitu apabila debitur dalam keadaan lalai dan oleh karenanya wanprestasi apabila sudah disomir (ditegur) tetapi tetap saja tidak memenuhi kewajibannya dengan baik atau kalau ia demi perikatannya sendiri, harus dianggap lalai setelah lewatnya waktu yang ditentukan.³²

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian yang penulis lakukan kali ini. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada

³¹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1984)

³² J Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, cetakan kedua, 2020)

penyelesaian masalah.³³ Pada Syihab Fried Chicken di Pemalang ini di temukan bahwasanya perjanjian waralaba yang dilakukan ini tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 pasal 4.

Dikategorikan penelitian empiris karena penelitian ini akan mengetahui ketentuan hukum perjanjian waralaba berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 pasal 4 (1) tentang waralaba yang dilakukan perjanjian secara tertulis.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, perundang-undangan, dan konseptual. Pendekatan kualitatif dituntut dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh partisipasi atau sumber data, di mana penulis meninjau langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana perjanjian waralaba ini dilakukan. Pendekatan perundang-undangan ini menegaskan bahwa waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dan penerima waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia. Pendekatan konseptual untuk menganalisis bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah

³³ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, vol. 7, Jurnal Gema Keadilan: 2020, hal. 27-28

yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktik.³⁴

3. Lokasi Penelitian

Kecamatan Taman Kabupaten Pematang digunakan sebagai lokasi penelitian yang dilakukan penulis, karena penulis menemukan permasalahan penelitian di lokasi tersebut yaitu perjanjian waralaba yang telah memiliki 12 mitra ini tidak melakukan perjanjian secara tertulis yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 pasal 4 (1).

Studi kualitatif menuntut pengumpulan data pada setting yang alamiah. Konsep kerja ini menghendaki kehadiran peneliti di lokasi penelitian tidak mengubah situasi maupun perilaku yang diteliti. Oleh karena itu, tuntutan studi ilmiah tersebut juga merupakan pertimbangan dalam pemilihan lokasi penelitian ini. Dengan kata lain, menyatunya peneliti dengan masyarakat yang diteliti dalam waktu yang cukup lama agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang objek kajian juga diperlukan dan menjadi alasan mendasar dalam penentuan lokasi penelitian ini.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang mencakup data utama yang diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi di lokasi sumber data primer. Melalui wawancara dan observasi untuk mengetahui terkait pemahaman pelaku usaha waralaba terhadap perjanjian waralaba yang harus dilakukan secara tertulis.

³⁴ Hajar M, *Model- model pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), hal. 41

Dengan mendapatkan keterangan yang dikemukakan atau digambarkan sendiri oleh yang bersangkutan maka akan didapatkan bahan primer.³⁵ Data primer dalam perjanjian waralaba untuk mendapatkan data sebagai responden yaitu pemberi waralaba dan penerima waralaba.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, data jenis ini diperoleh penulis dari dokumen-dokumen, studi kepustakaan, jurnal, buku-buku literatur, dan data-data yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang memberikan informasi tentang masalah yang menyangkut dengan penelitian.³⁶ Sumber data sekunder dalam penelitian ini mengacu pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- a) Perundang-undangan
- b) Peraturan Pemerintah
- c) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Yang diurut berdasarkan hierarki

³⁵ Hardani Ahyar, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020), hal. 103

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (bandung: Alfabeta, 2013)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil lainnya.³⁷

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data di antaranya:

a. Wawancara

Menurut Kerlinger dalam jurnal Prasetijo Rijadi Jonaedi effendi wawancara merupakan situasi tatap muka yang melibatkan interpersonal antara satu orang (*interviewer*), mengajukan serangkaian pertanyaan kepada satu orang yang diwawancarai. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh tanggapan yang relevan dengan masalah yang sedang diselidiki. Dalam wawancara, terdapat interaksi minimal antara dua pihak, satu pihak berperan dalam aktif dalam proses tersebut, sementara satu pihak lainnya memberikan respons yang dipengaruhi oleh pertanyaan yang diajukan.³⁸

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah dalam arti yang lebih luas, mencakup setiap proses pembuktian yang didasarkan pada sumber apa pun baik itu tulisan, lisan dan gambaran.

³⁷ Prasetijo Rijadi Jonaedi effendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, kedua* (Jakarta: KENCANA, 2022).

³⁸ Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta Timur: UNJ PRESS,2020), hal. 1

c. Observasi

Observasi merupakan jenis informasi tertentu yang diperoleh dengan baik melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian.³⁹ Dalam konteks ini penulis melakukan pengamatan terkait perjanjian waralaba yang berlangsung di Syihab Fried Chicken di Pematang dengan melakukan wawancara secara langsung kepada para pelaku usaha waralaba di Syihab Fried Chicken Pematang.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dapat dijadikan dasar utama untuk melakukan analisis penelitian dan untuk menyelesaikan masalah. Penulis penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif di mana data yang dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk penjelasan yang sistematis serta logis, kemudian dianalisis untuk memberikan penyelesaian masalah yang jelas. Selanjutnya membuat kesimpulan berdasarkan deduktif, dan beralih dari hal yang bersifat umum ke hal-hal yang lebih spesifik tentang bagaimana perjanjian waralaba di Syihab Fried Chicken ini diterapkan.

H. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam skripsi ini terstruktur dan sistematis, penulis menyusun sistematika pembahasan di antaranya:

BAB I Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian

³⁹ Komang Ayu Henny Achjar & M. Afdhal Chatra P, *METODE PENELITIAN KUALITATIF : Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus*, (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori yang membahas tentang waralaba, kepercayaan, akibat hukum, dan wanprestasi. Termasuk sub judul yang menjelaskan pengertian waralaba perjanjian waralaba secara umum, jenis-jenis waralaba, manfaat waralaba, *Franchisee fee* dan *royalti fee*, keuntungan dan kerugian waralaba, pengertian kepercayaan, dasar-dasar kepercayaan, indikator kepercayaan, pengertian akibat hukum, bentuk-bentuk akibat hukum, dan pengertian wanprestasi secara umum, bentuk-bentuk wanprestasi, akibat wanprestasi dan asas-asas wanprestasi

BAB III Hasil penelitian, yang memberikan gambaran umum mengenai bisnis waralaba Syihab Fried Chicken termasuk profil usaha, produk yang diperjualbelikan dalam bisnis, dasar perjanjian syihab fried chicken melakukan perjanjian secara tidak tertulis, serta hasil wawancara yang relevan dengan bisnis waralaba Syihab Fried Chicken.

BAB IV Analisis- analisis hasil penelitian, yang memaparkan perjanjian di syihab fried chicken berbasis kepercayaan, dan akibat hukum dari perjanjian waralaba di Syihab Fried Chicken ketika terjadinya wanprestasi

BAB V Penutup yang berisi kesimpulan, dan saran penelitian. Bab terakhir ini menyajikan kesimpulan dari semua materi yang telah dibahas di bab sebelumnya dan saran

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perjanjian yang dibuat antar pemberi waralaba dengan penerima waralaba Syihab Fried Chicken di Pemalang ini melahirkan perjanjian yang berbasis kepercayaan, di mana pemberi waralaba ini memberikan haknya kepada penerima waralaba ini secara cuma-cuma. Perjanjian waralaba berbasis kepercayaan ini dilakukan karena beberapa faktor di antaranya yaitu yang pertama faktor kekeluargaan, di mana pada faktor kekeluargaan ini penerima dianggap sebagai saudara atau keluarga oleh pemberi waralaba, dan faktor yang kedua yaitu faktor pengetahuan hukum dan sosialisasi, pada faktor ini dapat dilihat dari pengetahuan hukum tentang perjanjian waralaba, pengetahuan hukum tentang perjanjian waralaba yang harus dilakukan secara tertulis dan pengetahuan hukum tentang regulasi waralaba. Perjanjian tersebut tidak memenuhi sesuai peraturan yang berlaku di mana peraturan tersebut harus dilakukan secara tertulis yang ada dalam pasal 4 (1) Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang waralaba. Sehingga menurut analisis penulis perjanjian tersebut harus batal demi hukum dikarenakan perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat perjanjian dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang waralaba.
2. Akibat hukum ketika terjadinya wanprestasi dalam perjanjian waralaba di syihab fried chicken Pemalang yaitu penerima waralaba yang melakukan wanprestasi akan dikenakan sanksi teguran oleh pemberi waralaba, di mana pemberi waralaba akan

memberikan sanksi teguran dan memberikan ruang untuk penerima waralaba agar memperbaiki kesalahannya sehingga kembali ke jalur yang benar dalam menjalankan bisnis waralaba, dan apabila sudah mendapatkan sanksi teguran masih melakukan wanprestasi maka pemberi waralaba akan mencabut hak merek dagangnya. Namun, menurut analisa penulis, adanya wanprestasi dilakukan oleh penerima waralaba tersebut tidak menimbulkan akibat hukum apa pun dikarenakan perjanjian tersebut telah batal demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi. Pembatalan demi hukum ini terjadi akibat pelanggaran yang dilakukan oleh penerima waralaba, yakni dengan membeli bahan baku di tempat lain, tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian waralaba. Dalam kesepakatan awal, telah ditetapkan bahwa seluruh mitra waralaba wajib membeli bahan baku langsung dari pemberi waralaba agar standar kualitas dan cita rasa produk tetap terjaga.

B. SARAN

1. Seharusnya perjanjian waralaba Syihab Fried Chicken di Pemalang meskipun perjanjian tersebut didasarkan pada kepercayaan dengan alasan kekeluargaan dan pengetahuan hukum, perjanjian tersebut tidak memenuhi persyaratan formal sesuai dengan peraturan pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang waralaba. peraturan ini mengharuskan perjanjian waralaba dibuat secara tertulis sebagaimana tercantum pasal 4 ayat (1). Akibatnya, perjanjian yang hanya berbasis kepercayaan dan tidak tertulis ini dianggap tidak sah secara hukum dan berpotensi batal demi hukum. Dengan demikian, agar waralaba memiliki perlindungan hukum yang kuat, diperlukan

adanya perjanjian tertulis yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

2. Seharusnya dalam rangka menghindari ketidakpastian hukum di masa depan, para pihak yang terlibat dalam perjanjian waralaba, termasuk pemberi dan penerima waralaba, harus memastikan bahwa perjanjian mereka dibuat dalam bentuk tertulis sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Dengan adanya perjanjian tertulis, hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat ditegaskan dengan jelas serta memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu, pemberi waralaba perlu memberikan sosialisasi dan edukasi hukum kepada mitra waralaba agar mereka memahami pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan yang telah disepakati, termasuk dalam hal pembelian bahan baku. Dalam hal terjadi wanprestasi, mekanisme penyelesaian sengketa juga harus dicantumkan dalam perjanjian sehingga setiap pelanggaran memiliki konsekuensi yang jelas sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, perjanjian waralaba dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Junaidi. (2022). Penerapan Perjanjian Tertulis Dalam Kaitan Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Usaha Waralaba Online. *Jurnal justice*,15.
- Achjar, Komang Ayu Henny & M. Afdhal Chatra P. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi kasus*. Jakarta: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ahmad Fadillah. (2025). *Informan Penelitian, wawancara pribadi oleh Eli Uliyasari, Kabupaten Pematang*.
- Ahyani, Sri. (2011). Perlindungan Hukum Bagu Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal wawasan Hukum*, 24.
- Ahyar, Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group.
- Aidi, Zili, Hasna Farida. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Makanan. *Jurnal Cendikia Hukum*, 4.
- Akibat Hukum (04 Februari 2019), <https://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum/> diakses pada 08 Mei 2025
- Al-Qarano, Rachdinda Pradigda. (2021). Asas Proporsionalitas Kontrak Standar Pada Perjanjian Waralaba. *Glosains: Jurnal Global Sains Indonesia*,2.
- Arif, Moh. Erfan, Rila Anggraeni, & Risca Fitri Ayuni. (2021). *Bisnis Waralaba*. Malang: UB Press.
- Aspan, Henry. (2023). Strategi Pemerintahan Dalam Menekan Wanprestasi Dalam Pengadaan Kapal. *Public Service And Governance Journal*, 4.
- Asri, Nusriyanti, Marilang. (2022). Fungsi Asas Kepercayaan Mengenai Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online. *Alauddin Law Development (ALDEV)*, 4.
- Asuan. (2017). Eksistensi Waralaba (Frenchisee) Menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Sebagai Perjanjian Innominaat,15.

- Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7
- Caniago, Aspizain, Wuly Sudarmi. (2021). Analisis Pengaruhi Kepercayaan dan Motivasi Karyawan Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Lentera Bisnis*, 10.
- Citra, Helfira, dkk. (2020). Pengaruhi Kepercayaan Konsumen Terhadap Developer Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Perumahan. *Jurnal ensiklopediaku*, 2.
- Dermawan, Walid. (2010). Analisis Sistem Penetapan Franchisee Fee dan Royalty Fee Pada Franchisee BRC,. *Al-Istiqshad*, II.
- Dinanti, Novelsa Rizkita, dkk. (2016). Penerapan Asas Keseimbangan Terhadap Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerja sama Usaha Waralaba Utama (Master Franchisee) Lembaga Pendidikan Primagama Wilayah Kota Madya Surakarta. *Diponogoro Law Jurnal*, 5.
- Dsalimunthe , Dermina. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). *Al-Maqasid*, 3.
- Dzuluqy, Suryati. (2019). Bisnis Waralaba Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Bandung : *Jurnal Hukum Ekonomi UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, XV.
- Effendi, Prasetijo Rijadi Jonaedi. (2022). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris kedua. Jakarta: Kencana.
- Elise, dkk. (2023). Aspek Hukum Perjanjian Waralaba Bisnis Kopi (Studi Bisnis Franchise di Kota Medan). *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 02.
- Fadhallah. (2020). Wawancara. Jakarta Timur: UNJ PRESS.
- Fajri. (2025). Informan Penelitian, wawancara pribadi oleh Eli Uliyasari. Kabupaten Pematang,
- Fauzi, Muhammad Erlan, dkk. (2022). Bisnis Franchisee Dalam Pandangan Hukum Islam. *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Syariah*, VIII.

- Hanifah, Ida, dkk. (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka prima.
- Harnoko, A Yudha, Ika Yunia Ratnawati. (2015). *Asas Proposional Dalam Perjanjian Waralaba (Franchisee)*. *Jurnal Hukum Bisnis*, 1.
- Hastuti, Indira. (2006). *Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchisee). Hukum dan Dinamika Masyarakat*.
- Holijah, (2021). *Studi Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- HS, Salim. (2005). *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafik.
- Ibrahim, Johanes, Lindawaty Sewu. (2007). *Hukum Bisnis Presepsi Manusia Modern*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Idrus, Norman Syahdar. (2017). *Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchisee) Dalam Perjanjian Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, *Jurnal Yuridis*, 4.
- Imansahh, Rifai, Lluqman Hakim. (2024). *Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Waralaba Tanpa Melakukan Pendaftaran Prospektus Waralaba*. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1.
- Iskhaq, Yusman Maulana, Sanusi, Imam Asmarudin. (2024). *Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Perjanjian waralaba (Franchise) Outlet Es Teh Kekinian*. *Ekoman: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 2.
- Kasinem. (2020). *Pengaruh Kepercayaan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Hotel Solero Lahat*. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 17.
- Katrinasari, Bella. (2017). *Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Royalti Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Waralaba*, 5.
- Khotimah, Khusnul. (2020). *Wanprestasi Dalam perjanjian Waralaba (Studi Perjanjian Waralaba “Lava Toast di Bojong, Pekalongan)*. Pekalongan: UIN Gusdur Pekalongan.
- Lim, Kenneth De lara, dkk. 2020). *Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Pempek Farina di Kota Denpasar*. *Jurnal Interpretasi*, 1.

- M, Hajar. (2015). Model- model pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh. Pekanbaru: UIN Suska Riau.
- M. Sholeh. (2025). Informan Penelitian, wawancara pribadi oleh Eli Uliyasari. Kabupaten Pematang.
- Miru, Ahmad, Sakka Pati. (2008). Hukum Perikatan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muawiyah. (2025). Informan Penelitian, wawancara pribadi oleh Eli Uliyasari, Kabupaten Pematang.
- Muhammad, Abdulkadir. (1982). Hukum Perikatan. Bandung: Alumnus.
- Nurfahni, dkk. (2022). Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Manja Chese Tea Di Kota Sigli. Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Universitas Malikussaleh, V.
- Nurhayati. (2020). Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang Pada Industri Pangan. Jurnal Analisis Hukum.3.
- Oktaviani, Ni Made Dwi.(2024). Waralaba Sebagai Peluang Baru Dalam Dunia Wirausaha. Waisya: Jurnal Ekonomi Hindu, 3.
- Pailaha, Patricia Lidya. (2024). Tinjauan Yuridis Dalam Perjanjian Pelaksanaan Waralaba Menurut PERMENDAG No. 71 Tahun 2019. Jurnal Lex Privatum, 14.
- Pasal 1338 KUH Perdata
- Patricius, Priscilla Trinita. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Para Pelaku Usaha Waralaba / Franchisee Yang Mengalami kerugian Akibat wanprestasi. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9.
- Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 Pasal 1 ayat (1)
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 tahun 2007 Tentang Waralaba
- Permendag No. 12 Tahun 2006
- Permendag Nomor 12 Tahun 2006 pasal 1

- Priyono, Ery Agus. (2018). Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis Di Indonesia (Kajian Pada Perjanjian Waralaba). *Jurnal Law Reform*, 14.
- Rachmayani, Irma, Irvan Iswandi, Ahmad Asrof Fitri. (2022). Pelaksanaan Bisnis Waralaba Produk Dan Merek Dagang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Outlet Donat Bakar Cabang Haurgeulis). *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 1.
- Rahmad, Ali, Rahmi Zubaidah. (2022). Tinjauan Perspektif Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Waralaba Di Indonesia. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9.
- Ramzi, Muhammad Zuhri. (2022). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Waralaba (Franchisee) Antara Manajemen Mitra Usaha Kentaki Outlet Gerobak “Gurih Chicken” Dengan Nur Muabat (Studi Kasus di Gurih Chicken Weleri). Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Satrio, J. (2020). *Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti cetakan kedua.
- Satrio. (1993). *Hukum Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sembirig, Zamalludin, Iskandar Zulkarnaen. (2022). Perlindungan Hukum Perjanjian Waralaba Dalam Hal Keterlambatan Pembayaran Fee Menurut KUH Perdata. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4.
- Serfiyani, CitaYustisia, R. Serfianto D. Purnomo, Iswi Hariyani. (2015). *Franchise Top Secret Ramuan Sukses Bisnis Waralaba Sepanjang Masa*. Yogyakarta: Andi.
- Setiawan, I Ketut Oka. (2016). *Hukum perikatan*. Jakarta Timur: Sinar Grafik.
- Sinaga, Niru Anita dan Nurlaly Darwis. (2015). Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 2 <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jmm.v7i2.534>.
- Sinaga, Niru Anita. (2019). Hak Implementasi dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara: Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 10.

- Slamet, Sri Rejeki. (2011). Waralaba (Franchise) Di Indonesia, *Lex Jurnalica*, 8.
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Sofwan, Sri Soedewa Masjchoen. (1982). *Hukum Perdata*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Stephane, Bressan. (2003). *Mengembangkan Electronic Commerce Indonesia: Aspek Teknologi Bisnis, dan Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Subekti. (1984). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Subekti. (1991). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suharnoko. (2007). *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisis Kasus)*. Jakarta: Kencana.
- Sukanto. (1982). *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum: Suatu Percobaan Penerapan Metode Yuridis- Empiris Untuk Menganut Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Mahasiswa Hukum Terhadap lalu Lintas*. Rajawali.
- Sussilo, M. Hadi, dkk. (2019). *Tindak Pidana Penipuan Yang Didasari Wanprestasi Dalam Perjanjian*. Prosding Seminar Nasional Humanis.
- Sutedi, Adrian. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Sutedi, Andrian. (2008). *Hukum Waralaba*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Tarmudi, Alex Adam Putra. (2023). *Aspek Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Belli Menurut KUH Perdata*. Fakultas Hukum: Universitas Bung Karno Jakarta.
- Taufiq, Muhammad. (2020). *Pemikiran Soepomo Tentang Pnsip Kekeluargaan Terkait degan Dunia Pekerjaan*. *Jurnal Budaya*, 1.
- Untoro, Utami Yustihassana, dkk. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang, PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Winarno, Jatmiko. (2013). *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Fidusia*. *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, 1.